



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); dan
  - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32),  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.323.000																			
1																				
2	1.364.700																			
3		1.444.800	1.505.900	1.569.600																
4	1.407.600																			
5		1.490.300	1.553.300	1.619.000																
6	1.452.000				0	1.714.100														
7		1.537.200	1.602.300	1.670.000	1	1.741.100														
8	1.497.700				2															
9		1.585.600	1.652.700	1.722.600	3	1.795.900	1.871.900	1.951.100	2.033.600											
10	1.544.900				4															
11		1.635.600	1.704.800	1.776.900	5	1.852.500	1.930.900	2.012.500	2.097.700	0	2.186.400	2.278.900	2.375.300	2.475.700	0	2.580.500	2.689.600	2.803.400	2.922.000	3.045.600
12	1.593.500				6					1					1					
13		1.687.100	1.758.500	1.832.800	7	1.910.800	1.991.700	2.075.900	2.163.700	2	2.255.200	2.350.600	2.450.100	2.553.700	2	2.661.700	2.774.300	2.891.700	3.014.000	3.141.500
14	1.643.700				8					3					3					
15		1.740.200	1.813.800	1.890.600	9	1.971.000	2.054.400	2.141.300	2.231.900	4	2.326.300	2.424.700	2.527.200	2.634.100	4	2.745.600	2.861.700	2.982.800	3.108.900	3.240.400
16	1.695.500				10					5					5					
17		1.795.000	1.871.000	1.950.100	11	2.033.100	2.119.100	2.208.700	2.302.200	6	2.399.500	2.501.000	2.606.800	2.717.100	6	2.832.000	2.951.800	3.076.700	3.206.800	3.342.500
18	1.748.900				12					7					7					
19		1.851.600	1.929.900	2.011.500	13	2.097.100	2.185.800	2.278.300	2.374.700	8	2.475.100	2.579.800	2.688.900	2.802.700	8	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800	3.447.800
20	1.804.000				14					9					9					
21		1.909.900	1.990.700	2.074.900	15	2.163.200	2.254.700	2.350.100	2.449.500	10	2.553.100	2.661.100	2.773.600	2.891.000	10	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	3.556.400
22	1.860.800				16					11					11					
23		1.970.000	2.053.400	2.140.200	17	2.231.300	2.325.700	2.424.100	2.526.600	12	2.633.500	2.744.900	2.861.000	2.982.000	12	3.108.100	3.239.600	3.376.700	3.519.500	3.668.400
24	1.919.400				18					13					13					
25		2.032.100	2.118.100	2.207.600	19	2.301.600	2.398.900	2.500.400	2.606.200	14	2.716.400	2.831.300	2.951.100	3.075.900	14	3.206.000	3.341.700	3.483.000	3.630.300	3.783.900
26	1.979.900				20					15					15					
27		2.096.100	2.184.800	2.277.200	21	2.374.100	2.474.500	2.579.200	2.688.300	16	2.802.000	2.920.500	3.044.000	3.172.800	16	3.307.000	3.446.900	3.592.700	3.744.700	3.903.100
					22					17					17					
					23	2.448.800	2.552.400	2.660.400	2.772.900	18	2.890.200	3.012.500	3.139.900	3.272.700	18	3.411.200	3.555.500	3.705.900	3.862.600	4.026.000
					24					19					19					
					25	2.526.000	2.632.800	2.744.200	2.860.300	20	2.981.300	3.107.400	3.238.800	3.375.800	20	3.518.600	3.667.400	3.822.600	3.984.300	4.152.800
					26					21					21					
					27	2.605.500	2.715.700	2.830.600	2.950.300	22	3.075.100	3.205.200	3.340.800	3.482.100	22	3.629.400	3.782.900	3.943.000	4.109.700	4.283.600
					28					23					23					
					29	2.687.600	2.801.300	2.919.800	3.043.300	24	3.172.000	3.306.200	3.446.000	3.591.800	24	3.743.700	3.902.100	4.067.100	4.239.200	4.418.500
					30					25					25					
					31	2.772.200	2.889.500	3.011.700	3.139.100	26	3.271.900	3.410.300	3.554.600	3.704.900	26	3.861.600	4.025.000	4.195.200	4.372.700	4.557.700
					32					27					27					
					33	2.859.500	2.980.500	3.106.600	3.238.000	28	3.374.900	3.517.700	3.666.500	3.821.600	28	3.983.300	4.151.700	4.327.400	4.510.400	4.701.200
										29					29					
										30	3.481.200	3.628.500	3.782.000	3.942.000	30	4.108.700	4.282.500	4.463.700	4.652.500	4.849.300
										31					31					
										32	3.590.900	3.742.800	3.901.100	4.066.100	32	4.238.100	4.417.400	4.604.200	4.799.000	5.002.000



Salin Otentik dengan aslinya  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2013  
Menyatakan tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Mengetahui dan Setujui

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO